

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya akan keragaman suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, dan kebudayaan. Setiap suku memiliki tradisi dan aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti hubungan sosial, ritual keagamaan, kepercayaan, mitos, sanksi, dan adat istiadat (Restiani dkk, 2019). Keberagaman suku ini juga menciptakan pola interaksi yang unik dengan lingkungan sekitar, di mana setiap etnis memiliki cara yang berbeda dalam memanfaatkan tumbuhan untuk kebutuhan ekonomi, spiritual, budaya, kesehatan, kecantikan, dan pengobatan. Selain itu, masing-masing etnis di Indonesia juga memiliki keragaman upacara adat yang terus dilestarikan, baik yang berkaitan dengan agama maupun kepercayaan leluhur. Upacara-upacara ini menjadi bagian penting dari identitas dan warisan budaya setiap suku di berbagai provinsi di Indonesia, yang mencerminkan kekayaan dan keunikan dari mosaik budaya Nusantara (Mutaqin dkk, 2018).

Upacara adat pernikahan dapat dikatakan sebagai suatu tradisi yang universal, di mana perayaan pernikahan terjadi pada setiap masyarakat di seluruh dunia. Namun, jika dilihat dari prosesi atau tata cara pelaksanaannya, upacara pernikahan adat di setiap masyarakat akan menunjukkan adanya kekhususan dan keunikan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tradisi, kepercayaan, dan budaya yang dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat (Mutaqin dkk, 2018).

Setiap suku bangsa dan etnis di Indonesia, misalnya, memiliki rangkaian upacara pernikahan adat yang berbeda-beda, yang mencerminkan nilai-nilai

filosofi, dan identitas budaya mereka masing-masing. Mulai dari tata cara peminangan, prosesi akad nikah, resepsi, hingga ritual-ritual khusus lainnya, semuanya mengandung makna dan simbol-simbol yang unik sesuai dengan kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat setempat. Keberagaman upacara adat pernikahan ini menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia yang sangat berharga dan perlu dilestarikan, karena di dalamnya terkandung pengetahuan, nilai-nilai luhur, serta identitas budaya yang mencerminkan keunikan dan kekayaan mosaik budaya Nusantara (Ndruru, 2020).

Penelitian mengenai etnobotani telah dilakukan oleh beberapa peneliti di berbagai daerah, namun penelitian tentang etnobotani khususnya di Desa Lakhene belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian kajian tentang tradisi menginang dengan sirih pinang telah dilakukan oleh Touwely dkk., (2020) tentang sirih pinang sebagai simbol pemersatu keluarga (suatu kajian pemaknaan budaya sirih pinang dalam konteks masyarakat Riring, Kecamatan Taniwel. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menjelaskan makna budaya sirih pinang dalam konteks masyarakat Riring, Kecamatan Taniwel. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sirih pinang merupakan salah satu budaya masyarakat Negeri Riring yang di dalamnya terkandung nilai-nilai etis, moral, dan spiritual yang dapat berfungsi sebagai pengaturan norma dalam masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek etnobotani dan budaya terkait sirih pinang di berbagai daerah Indonesia. Suminar, (2020) meneliti

simbol dan makna sirih pinang pada suku Atoni Pah Meto di Timor Tengah Utara, mengungkapkan hubungan antara simbol sirih pinang dan kepercayaan agama lokal. Assomady, (2019) mengkaji tradisi pinang sirih dalam adat peminangan di Melayu Jambi, menelusuri makna filosofis dan korelasinya dengan hukum Islam. Maulidah, (2021) melakukan studi etnobotani tumbuhan bahan tradisi menginang oleh suku Osing di Banyuwangi, mengidentifikasi jenis tumbuhan, cara pemanfaatan, dan kandungan senyawa aktifnya. Sementara itu, Dwinanto dkk, (2019) meneliti budaya sirih pinang di Sumba Barat, menemukan beragam fungsi sosial, budaya, ekonomi, dan pengobatan. Meskipun penelitian-penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang tradisi sirih pinang diberbagai konteks budaya, belum ada studi spesifik yang mengkaji praktik ini di Desa Lakhene, Nias Barat, yang menjadi fokus penelitian ini.

Nias merupakan pulau yang berada di lepas pantai barat Sumatera Utara. Pulau ini terkenal dengan keindahan alamnya serta budaya adat istiadat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Nias. Pulau Nias terdiri dari lima kabupaten yaitu Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias Utara dan Nias Selatan. Nias Barat memiliki banyak desa salah satunya adalah Desa Lakhene. Berdasarkan data BPS tahun 2023, tercatat jumlah penduduk Desa Lakhene yaitu sebanyak 800 jiwa dengan kepadatan penduduk $439,56/\text{km}^2$ (BPS Kabupaten Nias, 2023).

Salah satu budaya yang paling menonjol di suku Nias adalah menjamu tamu dengan sirih pinang yang terbuat dari ramuan daun sirih, pinang, tembakau,

gambir dan kapur. Sirih pinang merupakan tradisi yang diwariskan turun temurun oleh para leluhur atau nenek moyang dan tradisi ini masih dilakukan hingga sekarang. Tradisi menyirih merupakan bagian penting dari budaya suku Nias terutama di upacara pernikahan adat, bahkan kebiasaan menyirih dengan sirih pinang merupakan tradisi atau budaya yang tidak bisa tergantikan di kalangan masyarakat suku Nias (Touwely dkk., 2020).

Adat istiadat pada suatu daerah mengandung nilai-nilai filosofi yang menjadi aturan atau pandangan hidup sebagian besar oleh masyarakat di daerah tersebut. Sirih pinang juga diyakini memiliki nilai-nilai yang terkandung di setiap bahannya, sehingga sirih pinang memang memiliki peran penting dalam upacara pernikahan adat suku Nias. Sirih pinang digunakan sebagai simbol kebersamaan dan persatuan antara kedua keluarga yang akan menjalin hubungan melalui pernikahan. Selain itu, sirih pinang juga dianggap sebagai simbol kebersihan dan kesucian hati. Oleh karena itu, sirih pinang digunakan dalam prosesi adat seperti saat meminang atau melamar calon pasangan, saat acara pertunangan, dan saat upacara pernikahan (Assomady, 2019).

Tradisi menyajikan sirih pinang juga menjadi bagian dari adat menjamu tamu dalam upacara pernikahan suku Nias. Tamu-tamu yang hadir akan disuguhkan sirih pinang sebagai tanda penghormatan dan keramahan dari keluarga pengantin. Upacara pernikahan adat suku Nias memiliki syarat dan ketentuan, salah satunya penyediaan sirih pinang yaitu pihak laki-laki membawa ramuan sirih pinang dengan bentuk dan jumlah yang ditentukan oleh pihak

perempuan. Apabila syarat tersebut tidak dibawa sesuai dengan ketentuan maka dari pihak perempuan dapat menolak lamaran tersebut (Ndruru, 2020).

Proses yang terjadi dalam upacara adat pernikahan adat yaitu Tahap pertama yaitu *wamaigi niha* (kunjungan pertama ke rumah calon istri), tahap kedua *wemanga bawi nisila hulu* (lamaran), tahap ketiga yaitu *wangohori mbowo* (penyerahan jujuran/mahar). Tahap keempat yaitu acara *fangowalu* (acara pernikahan), tahap kelima yaitu peresmian (syukuran adat di rumah mempelai laki-laki) dan tahap keenam yaitu *femanga gahe* (kedua mempelai datang kerumah perempuan setelah resmi jadi suami istri).

Masalah yang dihadapi saat ini adalah perkembangan teknologi yang semakin pesat, mengakibatkan pelestarian budaya sirih pinang khususnya di kalangan anak remaja sudah dianggap tidak menarik. Hal ini membuat budidaya tanaman sirih pinang sudah tidak begitu diperhatikan oleh kalangan muda. Selain itu mayoritas masyarakat Nias khususnya di Desa Lakhene meyakini bahwa sirih pinang memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. akan tetapi terdapat juga masyarakat yang meyakini bahwa sirih pinang dapat memberikan efek bagi kesehatan. hal ini karena kurangnya edukasi tentang manfaat serta bahaya mengkonsumsi sirih pinang yang masih jarang diketahui oleh masyarakat Nias khususnya di Desa Lakhene.

Rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik tradisi sirih pinang dalam upacara adat yang berlangsung pada masyarakat suku Nias. Bagaimana pemahaman masyarakat dari anak remaja

hingga dewasa terkait filosofi sirih pinang serta. Bagaimana persepsi masyarakat Nias terkait manfaat dan bahaya menyirih bagi kesehatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik tradisi sirih pinang yang berlangsung pada masyarakat adat suku Nias?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat dari anak remaja hingga dewasa terkait filosofi sirih pinang?
3. Bagaimana persepsi masyarakat umum terkait manfaat dan bahaya menyirih bagi kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses yang terjadi dan makna yang terkandung di dalam tradisi sirih pinang pada masyarakat suku Nias
2. Mengetahui pemahaman masyarakat dari anak remaja hingga dewasa terkait filosofi sirih pinang.
3. Mengetahui persepsi masyarakat terkait manfaat dan bahaya mengkonsumsi sirih pinang bagi kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi terkait nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam tradisi sirih pinang pada masyarakat suku Nias.

2. Upaya melestarikan tumbuh-tumbuhan yang merupakan bahan atau ramuan sirih pinang untuk masyarakat suku Nias.

